

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*). Dalam konsep negara hukum, bahwa harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan yaitu adalah hukum itu sendiri, bukan politik maupun latar belakang lainnya. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum.¹

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem negara hukum mengandung prinsip bahwasanya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28d ayat (1) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara.² Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan bahwa

¹ Ade Kosasih and John Kenedi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Dinamika Hukum Administrasi Negara*, 2017, h. 14

² Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," Jdih.Bapeten.Go.Id § (1945), <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.³

Sehingga sistem peradilan berlandaskan pada peraturan yang menjamin perlindungan hukum setara bagi setiap individu, tanpa memandang ras, status sosial, ekonomi, politik, agama, atau latar belakang lainnya. Ini sejalan dengan konsep negara hukum (*the rule of law, not of man*), yang berarti hukum adalah pengatur utama dalam kehidupan bernegara, bukan kepentingan politik atau ekonomi. Intinya, **pemerintahan adalah sistem hukum itu sendiri yang berjalan**, bukan individu yang hanya menjadi "boneka" skenario politik.

Menurut Hans kelsen, mendefinisikan hukum sebagai sebuah perintah yang memiliki sifat memaksa terhadap segala tindak tanduk yang dilakukan manusia dan diatur dalam kaidah maupun norma primer yang menempatkan sanksi di dalamnya.⁴ Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang bersifat memaksa apabila dilanggar terdapat sanksi atau pidana kurungan.

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29 § (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU-Nomor-39-Tahun-1999.pdf>.

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum : Ilmu Hukum Sebagai Kaidah*, (Depok: Rajawali Press 2020), h. 18

Negara Hukum Pancasila adalah bentuk negara hukum khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, persamaan di mata hukum, dan perlindungan HAM diwujudkan selaras dengan nilai luhur bangsa. Pancasila menjadi falsafah hidup, cita hukum (*rechtsidee*), dan norma dasar (*grundnorm*), yang integral dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," untuk menjamin perlindungan HAM, keadilan, dan persamaan hak bagi setiap orang serta kepentingan sosial yang lebih luas.⁵

Kedudukan pancasila sangat istimewa pada sistem hukum di indonesia, yang sebagaimana pancasila itu merupakan *the ultimate legal source* sehingga pancasila harus digunakan sebagai pedoman untuk membangun semua produk hukum di indonesia.⁶ Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang berkualitas, maka perlulah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berkualitas pula. Akan tetapi, mengapa sampai hari ini juga terdapat banyak masyarakat yang berpendapat bahwa hukum itu memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda kerap kali dikenal

⁵ Wagiman et al., *Pengantar Hukum Indonesia*, 2022 h. 25. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Indonesia/0SSFEEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover.

⁶ Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, and Andy Omara, "Relasi Pancasila Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 77–97, <https://doi.org/10.31078/jk2115>.

dengan istilah “tumpul ke atas, akan tetapi tajam ke bawah”? hal ini menjadi bentuk mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap sistem hukum akibat dari lemahnya kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip **negara hukum** menekankan pentingnya interaksi sosial antar elemen masyarakat demi mencapai tujuan bersama, dengan harapan terbentuknya masyarakat sipil yang **setara di hadapan hukum (*equality before the law*)**. Meskipun ada jaminan perlindungan hak atas kesamaan, faktanya terdapat perbedaan nyata antara **pihak yang berkuasa (*the ruling power*)** dan **pihak yang diperintah (*the ruled*)**.

Dalam lintasan sejarah telah terbukti, perbedaan inilah mengakibatkan sebuah penindasan dan perlakuan tidak adil antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Seyogyanya persamaan posisi di hadapan hukum yang dikenal dengan istilah asas *equality before the law* merupakan salah satu asas dalam hukum yang penting dalam perwujudannya. Keadilan bukan berarti putusan yang sama, melainkan perlakuan setara, ketundukan pada hukum, dan proses seimbang sesuai fakta perkara, sehingga keadilan proporsional.

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi seluk beluk tata pengaturan negara

dan pemerintahan.⁷ *Fiqh siyasah* ini dapat menjadi sumber nilai dan prinsip etika yang memperkuat landasan moral dalam penyelenggaraan negara. Meskipun Pancasila menjadi dasar negara, nilai universal dalam *fiqh siyasah*, seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah, dapat memberikan perspektif tambahan dalam memahami dan penerapan hukum sehingga dapat memberikan kerangka evaluasi dan solusi dalam mengatasi ketidaksetaraan hukum di Indonesia.

Akan tetapi, penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum di Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah *struggle*. Terdapat fenomena yang menjadi fokus utama dan mencerminkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu fenomena “*no viral, no justice*” yang artinya tidak viral, maka hukum tidak berjalan sehingga hal ini membuat tidak berjalannya asas persamaan hukum dengan baik.

Masyarakat tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap aparat penegak hukum, sehingga mereka merasa perlu untuk memviralkan kasus mereka agar mendapatkan perhatian. Dengan demikian, ini memberikan wawasan mengenai hubungan masyarakat dengan penegakan hukum, menunjukkan bahwa viralitas suatu kasus dapat mendorong respons yang lebih cepat dari aparat penegak hukum.

⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah* ('Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019), h. 36.

Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di era digital, di mana kecepatan informasi sering kali mempengaruhi proses penegakan hukum dan menciptakan kritik terhadap sistem hukum yang ada.⁸

Selain fenomena tidak viral, maka hukum tidak berjalan. Ketidaksetaraan hukum juga tampak pada perbedaan perlakuan terhadap si miskin dan si kaya dalam sistem peradilan. Pelanggaran oleh pejabat tinggi atau individu berkuasa sering berujung hukuman ringan, sementara masyarakat kecil, meski kasusnya lebih ringan, sering dihukum berat.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang memperkuat adanya ketidaksetaraan hukum, kasus penganiayaan Oriental Circus Indonesia (OCI) yang viral pada pertengahan bulan April 2025. Setelah kesaksian mantan pemain sirkus mengungkapkan adanya eksploitasi dan penyiksaan. Pelaporan awal mengenai dugaan kekerasan itu sudah melaporkan sejak tahun 1970 atas Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Namun, media zaman dahulu tidak cepat menyebar seperti sekarang. Pemain alumni Oriental Circus Indonesia (OCI) ini sudah mendatangi beberapa media massa dan tidak ditindaklanjuti sehingga kasusnya tenggelam begitu saja.

⁸ Fellowship Legal Writer and Researcher Paham Hukum, "No Viral No Justice: Potret Masyarakat Digital Merebut Akses Keadilan Di Dunia Maya," Paham Hukum, n.d. Diakses 9 Maret 2025

Penganiayaan di toko roti cakung, terjadi pada 17 oktober 2024 tahun lalu. Menjadi perhatian publik setelah videonya menjadi populer di media sosial. Korban melaporkan kejadian ini ke polisi sehari setelah kejadian tersebut. Setelah 2 bulan kejadian kasus ini baru mendapatkan perhatian yang serius setelah video penganiayaan itu viral pada bulan desember 2024.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan di Indonesia seringkali dipengaruhi faktor eksternal seperti media sosial, bukan prinsip hukum objektif. Ketidaksetaraan hukum juga terlihat dari diskriminasi identitas, praktik penegakan hukum yang tidak merata, korupsi, serta hukuman dan perlakuan tahanan yang tidak proporsional berdasarkan status ekonomi. Semua ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum masih jauh dari terwujud di Indonesia.

Surah an-nisa ayat 135 mengandung pesan penting mengenai penegakan keadilan. Ayat ini berbunyi :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَفِيرًا فَأِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥) (النساء/4: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau

⁹ Kompas, “Aniaya Pegawai Toko Roti Di Cakung, Anak Bos Emosi Korban Tolak Antar Makanan Ke Kamarnya,” 13 Desember, 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/13/22523881/aniaya-pegawai-toko-roti-di-cakung-anak-bos-emosi-korban-tolak-antar>, diakses pada 4 Mei 2025.

kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa'/4:135).¹⁰

Sehingga ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kesaksian yang jujur, sekalipun jika hal tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang terdekat. Ini menunjukkan bahwa keadilan harus diterapkan tanpa memandang status sosial dan ekonomi seseorang. *fiqh siyasah* menawarkan perspektif kritis terhadap ketimpangan hukum dengan menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh tanpa intervensi politik atau ekonomi. Dalam konteks ini, islam mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *istiqamah* (konsistensi dalam keadilan). Karena itulah, prinsip persamaan di mata hukum dalam negara hukum pancasila sejalan dengan nilai-nilai dalam *fiqh siyasah*, yang menuntut penerapan hukum yang tidak diskriminatif dan hukum yang adil.¹¹

Dalam **sistem hukum Islam**, pemimpin dan aparat hukum bertanggung jawab menegakkan hukum secara imparisial. Contohnya, Khifah Umar bin Khattab menerapkan hukum tanpa memandang bulu

¹⁰ Tafsir wajiz, "Terjemahan Quran Nu Online," n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135>. Diakses pada 4 Mei 2025.

¹¹ Fisher Zulkarnaen, *Fiqh Siyasah Di Indonesia*, ed. Try Riduwan Santoso, (Cv. Putra Surya Santoso, 2023), h. 15.

status sosial atau kekayaan terhadap warganya. Pendekatan **keadilan dalam *fiqh siyasah*** ini dapat menjadi referensi penting untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar lebih **transparan, akuntabel, dan adil**.¹²

Para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia, termasuk Ma'ruf Amin, sering menekankan pentingnya penegakan hukum yang merata dan adil bagi setiap warga negara. Mereka berpendapat bahwa persamaan di hadapan hukum adalah bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menegakkan hukum tanpa memandang status sosial atau kekayaan, demi keadilan dalam pemerintahan.¹³

Keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi, baik terhadap yang kaya maupun miskin, dan yang berpengaruh maupun rakyat biasa. Namun, persamaan hukum dan keadilan dalam perspektif *fiqh siyasah* justru sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menuntut keadilan ditegakkan berdasarkan kebenaran, bukan tekanan publik. Untuk mengatasi ketimpangan hukum ini, perlu reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia.

¹² Tafsir wajiz, "Terjemahan Quran Nu Online." Diakses pada 4 Mei 2025.

¹³ Fachry Ali, *Perkembangan Islam Dan Demorasi Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional - Islam Dan Demokrasi* (Jakarta, 2017), h. 36

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum pancasila dari perspektif *fiqh siyasah*, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam mengatasi ketimpangan hukum yang masih terjadi di Indonesia serta mengevaluasi pengaruh fenomena tidak viral maka hukum tidak berjalan terhadap penerapan asas persamaan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan **evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan internal lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi penanganan kasus, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif** bagi masyarakat. Meskipun banyak penelitian tentang penerapan asas persamaan hukum, kajian mendalam mengenai tantangan yang memengaruhi penegakannya masih minim.¹⁴ Ini memunculkan pertanyaan kritis **bagaimana penegakan hukum berlangsung, mengapa terjadi ketimpangan, dan mengapa kasus harus viral dahulu untuk diproses, berbeda dengan laporan langsung?**.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan proses ketimpangan dalam penegakan hukum ini dengan perspektif *fiqh siyasah*,

¹⁴ Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–42, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan **asas persamaan hukum** (*equality before the law*) di Indonesia, khususnya terkait fenomena "**no viral, no justice**" yang menunjukkan ketimpangan penegakan hukum akibat pengaruh opini publik. Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan **perspektif *fiqh siyasah*** sebagai kerangka etis dan filosofis untuk mengevaluasi dan menawarkan solusi bagi permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap pengaturan prinsip *equality before the law* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga mengkaji kelemahan normatif yang menyebabkan asas persamaan di hadapan hukum belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh siyasah* sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian antara prinsip *equality before the law* dalam hukum positif Indonesia dengan konsep keadilan dalam hukum Islam.

Setelah melakukan pemaparan permasalahan di dalam latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISU NO VIRAL NO JUSTICE DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*"**.

B. Rumusan masalah

Mempertimbangkan konteks permasalahan yang disebutkan peneliti di latar belakang adalah :

1. **Bagaimana analisis yuridis terhadap isu *no viral no justice* dalam Negara Hukum Pancasila ?**
2. Bagaimana prinsip-prinsip *fiqh siyasah* terhadap isu *no viral no justice* dalam Negara Hukum Pancasila ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana **Bagaimana analisis yuridis terhadap isu *no viral no justice* dalam Negara Hukum Pancasila.**
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *fiqh siyasah* terhadap fenomena *no viral no justice* dalam Negara Hukum Pancasila.

D. Manfaat penelitian

Menurut apa yang penulis katakan sebelumnya, penelitian ini akan berguna untuk :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi

mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis menaruh harapan pada penelitian ini semoga nantinya dapat berkontribusi pada proses berjalannya ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum islam, dengan memberikan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dari perspektif *fiqh siyashah*.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktis di dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan serta landasan untuk para penulis selanjutnya. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Peneliti berharap nantinya penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai solusi-solusi praktis untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan hukum yang terjadi di Indonesia.

E. Penelitian terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

Pertama, Skripsi Oleh Elmiar Hamid judul penelitian “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Bagi

Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru “Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Tahun 2023. Adapun persamaan penelitian keduanya membahas penerapan prinsip-prinsip hukum tentang asas hukum yakni persamaan di hadapan hukum. Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis akan teliti dengan penelitian Elmizar Hamid mengkaji penerapan prinsip asas persamaan hukum bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis meneliti analisis yuridis *isu no viral no justice* dalam konteks negara hukum pancasila dan bagaimana *fiqh siyasah* memberikan perspektif terhadap hal tersebut.¹⁵

Kedua, Skripsi Oleh Amalia Latifah judul penelitian “Analisis Peranan Pengguna Media Sosial Terhadap Tindak Kritis Aparat Penegak Hukum Dalam Fenomena *No Viral No Justice*,” Fakultas Dakwah & Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2024. Adapun persamaan penelitian keduanya Penelitian Amalia Latifah menyoroti fenomena "*no viral no justice*" yang menunjukkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum berdasarkan viralitas di media sosial. Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis akan teliti dengan penelitian Amalia menganalisis peranan pengguna media sosial dalam mempengaruhi

¹⁵ Elmizar Hamidah, Fahmi, and Irfansyah, “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Salah Satu Bagian Krusial Dalam Sistem Peradilan Pidana Yaitu Lembaga Pemasyarakatan , Lembaga Pemasyarakatan Memiliki Potensi S,” 2023.

tindakan aparat penegak hukum terkait fenomena "*No Viral No Justice*". Sedangkan penelitian penulis meneliti Analisis yuridis isu *no viral no justice* dalam konteks negara hukum pancasila perspektif *fiqh siyasah*.¹⁶

Ketiga, Jurnal Oleh Ridwan dkk, judul penelitian “Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang,” Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2022. Adapun persamaan penelitian keduanya Penelitian penulis maupun ridwan dkk bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum yang lebih adil dan merata di indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis akan teliti dengan penelitian Mengkaji penerapan prinsip persamaan di depan hukum khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri serang. Sedangkan penelitian penulis meneliti analisis yuridis *isu no viral no justice* dalam konteks negara hukum Pancasila.¹⁷

F. Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁶ Amalia Latifah, *Analisis Peranan Pengguna Media Sosial Terhadap Tindak Kritis Aparat Penegak Hukum Dalam Fenomena “No Viral No Justice”* (Palembang, 2024).

¹⁷ Ridwan Ridwan et al., “Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 171–78, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan teori hukum yang relevan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum Pancasila.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap fenomena *no viral no justice* yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Penelitian dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip *equality before the law* serta keadilan dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Penelitian normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum sekunder berupa buku,

jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian.¹⁸

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum dan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Sifat preskriptif dalam penelitian ini terlihat dari upaya penulis dalam menganalisis kesenjangan antara prinsip persamaan di hadapan hukum dengan praktik penegakan hukum yang terjadi, serta merumuskan rekomendasi guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara.

2. Pendekatan penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini diperlukan pendekatan sebagai dasar dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan

¹⁸ M Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 48.

hukum (*equality before the law*) dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan yang dianalisis antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lain yang relevan dengan jaminan persamaan hukum bagi setiap warga negara.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin para ahli hukum serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum Pancasila, prinsip *equality before the law*, serta konsep keadilan dalam perspektif *fiqh siyasah* guna mengkaji fenomena *no viral no justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis berupaya mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang mengatur persamaan di hadapan hukum dengan realitas penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93

3. Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang merupakan tempat dari sebuah data tersebut didapatkan. Terdapat sumber dan jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan prinsip persamaan hukum dalam negara hukum Pancasila perspektif *fiqh siyasah* yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28d (ayat 1).
2. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) no 39 tahun 1999 pada pasal 5.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan klarifikasi terkait bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 181

dan hadits yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan persamaan, literatur *fiqh siyasah*, buku, artikel, hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum yang digunakan untuk membantu menyelesaikan serta memecahkan persoalan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu data tambahan yang diperoleh melalui kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus ilmiah, ensiklopedia dan lainnya.²¹

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan.²²

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum perpustakaan online ipusnas, perpustakaan Fakultas Syariah

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 182

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 21

UINFAS Bengkulu, Perpustakaan UINFAS Bengkulu dan Perpustakaan Daerah (PUSDA) Kota Bengkulu.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta konsep negara hukum Pancasila dan *fiqh siyasah* yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif dengan metode analisis tematik melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum, serta dihubungkan dengan fenomena *no viral no justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memahami makna norma hukum

dan menafsirkannya dalam satu kesatuan sistem hukum yang berlaku.

Hasil interpretasi tersebut digunakan dalam pembahasan untuk menganalisis fenomena *no viral no justice* serta menilai penerapan asas persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dengan realitas penegakan hukum di masyarakat.

Adapun objek penelitian ini adalah fenomena *no viral no justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang dianalisis secara yuridis dalam perspektif negara hukum Pancasila dan *fiqh siyasah*, dengan fokus pada kesesuaian antara prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum dengan realitas penegakan hukum di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kajian terhadap fenomena *no viral no justice* dilakukan secara normatif yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis, normatif, dan komprehensif terhadap permasalahan kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum dalam perspektif negara hukum Pancasila dan *fiqh siyasah*.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok-pokok pembahasannya berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori. Bab ini mencakup teori keadilan, teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori persamaan di hadapan hukum, dan teori *fiqh siyasah*.

Bab III, Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang inti dan pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang penerapan prinsip persamaan hukum di hadapan hukum dalam negara hukum Pancasila perspektif *fiqh siyasah*.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.